

**KONSELING INDIVIDU DALAM MENGURANGI TRAUMATIK DI
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial S1 dalam Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi**

Oleh:

Muna Adilah

1841040364

Bimbingan dan Konseling Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/ 2022

**KONSELING INDIVIDU DALAM MENGURANGI TRAUMATIK DI
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial S1 dalam Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi**



Pembimbing I: Dr. Fitriyanti, MA

Pembimbing II: Dr. Mubasit, S.Ag,MM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/ 2022

ABSTRAK

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Korban pencabulan bisa saja terjadi kepada anak-anak maupun orang dewasa, dari kasus yang terjadi maka penulis ingin meneliti sejauh mana pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung dalam memberikan perhatian kepada korban pencabulan dan apakah dengan adanya konseling individu dapat membantu korban pencabulan dalam proses penyembuhan traumatisasinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan konseling individu yang dilakukan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung dalam mengurangi traumatik korban pencabulan anak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, jenis penelitian *field research* (lapangan), sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini pengumpulan data diambil berdasarkan pada ungkapan apa yang telah didapat berupa kata dan gambar bukan angka-angka. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. sumber data dari penelitian ini jumlah keseluruhan 12 korban pencabulan anak namun penulis mengambil dengan sampel 4 korban pencabulan anak, karena dari jumlah keseluruhan 4 korban tersebut sudah mengalami perubahan dan mampu mengurangi atau meminimalisir traumatisasinya, 1 psikologis, 4 tim profesi, 1 advokat. Sehingga keseluruhan data dari penelitian ini berjumlah 10 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan hasil penelitian, maka proses pelaksanaan konseling individu dalam mengurangi traumatik di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung yang dilakukan oleh konselor menggunakan 3 tahapan: 1) Tahap awal yang bertujuan membangun hubungan antara konselor dan korban, menanyakan setiap permasalahan korban dan mengidentifikasi permasalahan korban, dan menanyakan keadaan korban. 2) Tahap Pertengahan yaitu tahap inti dalam proses konseling individu, dalam tahap ini konselor lebih mengenali karakter dan keadaan korban, konselor memberikan arahan dan bimbingan bagi korban pencabulan anak, dalam tahap ini konselor dan kepolisian akan memberikan bantuan maksimal kepada korban pencabulan, dan konselor akan membantu korban untuk menyembuhkan setiap trauma yang dirasakan korban baik luka jiwa yang dialami korban dan luka fisiknya. 3) Tahap akhir yang yakni tahap dimana konselor melakukan evaluasi dan memberikan kesimpulan apa kasus yang dialami korban. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Konseling Individu dalam Mengurangi Traumatik di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, tidak sepenuhnya dapat meminimalisir rasa traumanya namun dengan adanya Konseling Individu Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung konselor dapat membantu korban dalam menghadapi rasa sakit yang dialami korban Konselor membantu konseli menemukan aspek-aspek penting dari permasalahannya atau hakikat dari permasalahan dengan membentuk konsep diri dari konseli, agar konseli mampu memahami potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan yang diharapkan.

Kata kunci: *Konseling Individu, Traumatik, Pencabulan Anak*

ABSTRACT

Children have the right to get protection, attention, affection, and education for the welfare of the child. Children must receive special protection for their physical and mental interests. Victims of abuse can happen to children or adults, from the cases that occurred, the author wanted to examine the extent to which the UPTD for the protection of women and children (PPA) in Lampung Province in paying attention to victims of abuse and whether individual counseling can help victims of abuse in their traumatic healing process. The purpose of this study was to find out how the process of implementing individual counseling carried out at UPTD for the Protection of Women and Children (PPA) Lampung Province in reducing traumatic child abuse victims.

The method used in this research is qualitative method, the type of research is field research. The nature of this research is descriptive qualitative research. In this study, data collection was taken based on what expressions were obtained in the form of words and pictures not numbers. The data collection methods used by the author were interviews, observation and documentation. the source of data from this study was a total of 12 victims of child abuse, but the authors took a sample of 4 victims of child abuse, because of the total number of 4 victims who had undergone changes and were able to reduce or minimize the trauma, 1 psychological, 4 professional teams, 1 advocate. So that the total data from this study amounted to 10 people. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings of the research show that the process of implementing individual counseling in reducing trauma at UPTD for the protection of women and children (PPA) in Lampung Province. which is carried out by counselors uses 3 stages: 1) The initial stage aims to build a relationship between the counselor and the victim, asks each victim's problems and identifies the victim's problems, and asks questions. victim's condition. 2) The Middle Stage is the core stage in the individual counseling process, at this stage the counselor recognizes the character and condition of the victim, the counselor provides direction and guidance for victims of child abuse, at this stage the counselor and the police will provide maximum assistance to victims of abuse, and the counselor will help the victim to heal any trauma that the victim feels, both the mental injury experienced by the victim and the physical injury. 3) The final stage, which is the stage where the counselor evaluates and concludes what cases the victim experienced. The conclusion of this study, that individual counseling in reducing trauma at the UPTD for the Protection of Women and Children (PPA) in Lampung Province, did not fully minimize the trauma, but with the existence of individual counseling at the UPTD for the protection of women and children (PPA) in Lampung Province, counselors could assist victims in dealing with the pain experienced by the victim. The counselor helps the counselee to find important aspects of the problem or the nature of the problem by forming a self-concept from the counselee, so that the counselee is able to understand his potential to achieve the expected happiness.

Keywords: *Individual Counseling, Traumatic, Child Abuse*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muna Adilah

Npm : 1841040364

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KONSELING INDIVIDU DALAM MENGURANGI TRAUMATIK DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2022



Muna Adilah
1841040364



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **Konseling Individu dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung**
Nama : **Muna Adilah**
NPM : **1841040364**
Jurusan : **Bimbingan dan Konseling Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Fitriyanti, MA
NIP. 197510052005012003

Pembimbing II

Dr. Mubasit, S.Ag, MM
NIP. 197311141998031002

Mengetahui,
Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd
NIP. 196909151994032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Konseling Individu dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Lampung**. Disusun oleh: **Muna Adilah NPM. 1841040364**, Jurusan **Bimbingan dan Konseling Islam** telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 29 Agustus 2022 Pukul 08.00 s.d 10.00 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd** (.....
Sekretaris : **Risna Rogamelia, M. Pd** (.....
Penguji I : **Dr. H. Rosidi, MA** (.....
Penguji II : **Dr. Fitriyanti, MA** (.....
Penguji Pendamping: **Dr. Mubasit, S.Ag.,MM** (.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 1965110111995031001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:286).



PERSEMBAHAN


Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Rindo dan ibunda Sukati yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan mendidik serta mendukung penulis sehingga bisa sampai sekarang. Berkat do'a yang luar biasa dari keduanya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Semoga semua ini bisa menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua penulis dan penulis sangat berterimakasih kepada kedua orang tua untuk segala usaha baik materi maupun semangat.
2. Untuk adikku tersayang, Huda Aulia terimakasih telah memberikan semangat yang luar biasa untuk penulis, mengingatkan untuk selalu berjuang dan pantang menyerah semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarga penulis.
3. Untuk sahabatku Mia Paramita, Wilda Mulia dan Nina Oktarina yang tidak pernah lelah untuk membantu dalam setiap hal dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Muna Adilah di lahirkan pada tanggal 14 Februari 2000 di Bandar Lampung. Muna Adilah merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rindo dan Ibu Sukati.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis mulai dari sekolah dasar, bersekolah di SDN 1 PALAPA Bandar Lampung masuk pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9 Bandar Lampung masuk pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015. Setelah lulus dari jenjang Sekolah Menengah Pertama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMK-SMTI Bandar Lampung masuk pada tahun 2015 lulus di tahun 2018 dan dilanjutkan dengan masuk ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan mengambil jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Alhamdulillah bisa menyelesaikan skripsi pada tahun 2022.



Bandar Lampung, Agustus 2022

Muna Adilah

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat terutama nikmat dalam menuntut ilmu. Dengan segala rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Konseling Individu dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung". Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para umatnya.

Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan Skripsi Judul ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd, selaku ketua jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
3. Ibu Dr. Fitriyanti, MA, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya serta sabar memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Bapak Dr. Mubasit, S.Ag, MM, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya serta sabar memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan motivasinya selama perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini

6. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ketua Pimpinan beserta jajarannya yang ada di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan serta dukungan penuh untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk sahabatku Mia Paramita, Wilda Mulia dan Nina Oktarina yang tidak pernah lelah untuk membantu dalam setiap hal dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis agar bisa segera menyelesaikan skripsi.
9. Untuk teman-teman jurusan BKI angkatan 2018 khususnya BKI E yang telah berjuang bersama dalam masa perkuliahan.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu menjadi kebanggaan yang telah menghantarkan dalam meraih pendidikan dan cita-cita.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalmu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Muna Adilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KONSELING INDIVIDU DALAM MENGURANGI TRAUMATIK PADA KORBAN PENCABULAN ANAK

A. Layanan Konseling Individu	
1. Pengertian Layanan Konseling Individu	23
2. Tujuan Konseling Individu	24
3. Asas-asas Konseling Individu	26
4. Tahap Pelaksanaan Konseling Individu	28
5. Tehnik Konseling Individu	30

B. Traumatik	
1. Pengertian Traumatik.....	21
2. Jenis-jenis Traumatik	33
3. Gejala-gejala Traumatik.....	34
4. Efek Trauma Akibat Kekerasan Seksual	34
5. Cara Penanganan Traumatik Dengan Menggunakan Model Konseling.....	36
C. Korban	
1. Pengertian Korban	38
2. Tipe-tipe Korban.....	40
D. Pencabulan Anak	
1. Pengertian Pencabulan Anak.....	40
2. Jenis-jenis Pencabulan Anak.....	42
3. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak.....	45

BAB III PROFIL UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI LAMPUNG

A. Gambaran Umum UPTD PPA Provinsi Lampung.....	47
1. Visi dan Misi UPTD PPA Provinsi Lampung	48
2. Fungsi UPTD PPA Provinsi Lampung	49
3. Prinsip Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	50
4. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung	50
5. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Provinsi Lampung ...	54
6. Data Kekerasan di UPTD PPA Provinsi Lampung	55
7. Daftar Nama Inisial Korban Pencabulan di UPTD PPA Provinsi Lampung.....	56
8. Layanan Pengaduan di UPTD PPA Provinsi Lampung...	58
9. Prosedur Penanganan Korban Pencabulan di UPTD PPA Provinsi Lampung.....	60
B. Proses Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik di UPTD PPA Provinsi Lampung	62
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Konseling Individu.....	69

**BAB IV ANALISIS KONSELING INDIVIDU DALAM
MENGURANGI TRAUMATIK DI UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD)
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(PPA) PROVINSI LAMPUNG**

- A. Proses Pelaksanaan Konseling Individu dalam Mengurangi
Traumatik di UPTD PPA Provinsi Lampung71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan85
B. Saran87

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel I	Sarana dan Prasarana Di UPTD PPA Provinsi Lampung.....	55
Tabel II	Data Kekerasan Terhadap Anak pada Bulan Oktober 2021-April 2022.....	55
Tabel III	Nama-Nama Inisial Korban Pencabulan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	66
Tabel IV	Nama Inisial Korban yang Sudah Mengalami Pembaikan Akibat Traumatik Pencabulan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung	51
Gambar II	Alur Pengaduan di UPTD PPA Provinsi Lampung	58
Gambar III	Prosedur Penanganan Korban Pencabulan di UPTD PPA Provinsi Lampung	60



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 SK Perubahan Judul
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari UPTD PPA Provinsi Lampung
- Lampiran 5 Hasil Turnitin
- Lampiran 6 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mengurangi kesalah pahaman dalam memahami maksud judul peneliti, maka dibutuhkan penegasan judul, sebelum menjelaskan lebih lanjut penulis akan memaparkan terlebih dahulu istilah dalam judul penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai makna yang dimaksud. Adapun judul penelitian ini: “Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung”.

Layanan Konseling Individu merupakan layanan yang membantu individu membahas dan mengentas masalah yang dialaminya dengan tatap muka secara langsung oleh konselor.

Menurut kamus konseling dan terapi, istilah layanan konseling diartikan sebagai suatu hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantu menjernihan pandangan hidup, sehingga konseli mampu menentukan pilihannya sesuai dengan sifat esensial khusus disekitarnya.¹ Dalam hal ini konseli di bantu untuk mengetahui dirinya, situasi yang sekarang dan akan datang sehingga konseli mampu menggunakan potensinya untuk mendapatkan kebahagiaan pribadi maupun social, dan lebih lanjut koseli dapat belajar tentang bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya di masa yang akan mendatang.²

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa konseling individu merupakan suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli secara tatap muka dan dilakukan secara pribadi. Konselor juga berusaha membantu konseli

¹ Nawas, Feby. *Layanan Konseling Individu Pada Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa*. Diss. Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021.

² Konseling Individu: *Sebuah Pengantar Keterampilan Dasar Konseling Bagi Konselor Pendidikan* :Guepedia.h. 8-10

untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Dapat disimpulkan bahwa konseling individu merupakan proses pemberian bantuan secara pribadi antara konselor dan konseli dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli secara mandiri. Konselor membantu konseli menemukan aspek-aspek penting dari permasalahannya atau hakikat dari permasalahan dengan membentuk konsep diri dari konseli, agar konseli mampu memahami potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan yang diharapkan.

Trauma atau kondisi traumatis terjadi karena adanya peristiwa tunggal maupun berkelanjutan yang intensitasnya diluar pengalaman sehari-hari manusia atau dimaknai sebagai luar biasa oleh individu sehingga menimbulkan perasaan cemas, takut dan tidak berdaya yang mempunyai dampak negative bagi kualitas hidup fisik, mental, spiritual, psikologis dan social. Traumatis yang dialami seseorang sangat berdampak besar bagi kehidupannya, baik menjalankan aktivitas maupun bersosialisasi dengan lingkungannya. Biasanya orang yang memiliki trauma berat terhadap suatu peristiwa dia tidak mampu mengekspresikan dirinya kepada orang lain, malah menimbulkan ketakutan-ketakutan terhadap hal yang tidak terjadi. Maka dari itu bila seseorang yang memiliki trauma sebaiknya kita melakukan support system yang positif agar individu tersebut mampu merubah cara pandangnya dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang sedang dialaminya.³

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa setiap individu memiliki traumanya masing-masing dan setiap masalah yang terjadi pasti ada sebab yang menjadikan individu mengalami kecemasan yang berlebih dalam menghadapinya. Apabila kita memiliki pemikiran yang negative, otak kita akan memberikan stimulus yang negative juga yang dapat mengakibatkan mental dan psikologis kita

³ *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus pada Masa Kanak-Kanak*. Gramedia Pustaka Utama, 2020. h. 6

terganggu. Maka dari itu dalam menyimpulkan trauma jangan terlalu berlebihan itupun akan menjadikan penyakit dalam diri kita. Ada juga individu yang memiliki trauma pada kejadian hal yang tak terduga yang mengakibatkan individu tersebut menjadi berfikir mengapa hal tersebut bisa terjadi pada dirinya.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, Termasuk kontak fisik yang tidak pantas. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang di lakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan.⁴ Pencabulan tidak hanya masuk kedalam tindak pidana kejahatan sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik ataupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai-sampai menderita guncangan jiwa seumur hidup.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa pencabulan merupakan tindakan yang sangat keji yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak yang tidak memiliki kekuatan, pencabulan juga dalam islam merupakan zina mencemari kehormatan perempuan dan merupakan perbuatan yang senonoh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung merupakan lembaga masyarakat yang dikenal dengan nama P2TP2A. Namun, setelah di terbitan Pergub Nomor 3 tahun 2017, nomenklturnya diubah menjadi UPTD P2TP2A. Kemudian, melalui Pergub Nomor 31 tahun 2019 UPTD PPA Lampung akhirnya dideklarasikan. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

⁴ Nasution, Chairuni, et al. "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID. SUSAnak/2017/PN-Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum* 2.1 (2019): h.87-97.

Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁵

UPTD PPA Provinsi Lampung di bentuk pada tahun 2019 Permen PPPA RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perempuan dan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak letaknya cukup strategis yang berada di jalan Puri Besakih Blok E 5, Taman Puri Way Halim, Way Halim, Bandar Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung adalah Lembaga yang di bentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Tugas dekonsitansi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.⁶

Berdasarkan permasalahan yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung dan penegasan istilah-istilah yang telah dipaparkan di atas tersebut. Bahwa yang dimaksud oleh penulis Konseling Individu merupakan proses pemberian bantuan secara pribadi antara konselor dan konseli dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli secara mandiri. Khususnya bagi korban-korban kekerasan seksual yang dimana dalam

⁵ <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/>

⁶ Dewi, Galih Anggraini Tungga. *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung 2018.

menangani kasus yang sedang di alami konselor membantu konseli menemukan aspek-aspek penting dari permasalahannya atau hakikat dari permasalahan dengan membentuk konsep diri dari konseli, agar konseli mampu memahami potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan yang diharapkan. Kegiatan konseling individu ini dilakukan oleh konselor yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju serta semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius khususnya bagi anak-anak. Hal ini diharapkan agar anak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari berbagai kejahatan yang akan mengancam dirinya. Salah satu kasus yang sering terjadi saat ini dan memerlukan perhatian khusus adalah kasus pencabulan anak di bawah umur yang merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual yang dapat menimbulkan beban trauma yang sangat serius pada anak.⁷

Sebab bila membahas tentang anak sangatlah sensitif terlebih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang mungkin bisa terjadi kepada anak-anak kecil, maka dari itu kita sebagai orang tua harus lebih selektif lagi dengan lingkungan pertemanan anak jangan sampai anak salah dalam memilih lingkungan bermainnya karena itu sangat membahayakan perkembangan anak kita. Traumatik yang dialami tidak hanya terjadi pada anak-anak saja tetapi wanita dewasa juga bisa mengalami traumatik akibat pencabulan. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang

⁷ Warjiyati, Sri. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019): h.108-130.

sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di media massa dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.⁸

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di tentukan bahwa:

"Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat di atas memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak."

Terdapat beberapa definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, *sexual*

⁸ Afdhaliyah, Nur, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21.1 (2019): h.109-128.

assault adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.⁹

Pencabulan adalah keinginan untuk menjalankan perbuatan seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria ataupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Kata pencabulan di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kotor dan keji karakteristiknya tidak relevan dengan sopan santun, dan bercabul adalah berzinah, melakukan tindak pidana asusila, selain itu mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh. Pencabulan oleh Moeljatno diartikan seluruh tindakan yang melampaui tindakan keji yang berkaitan dengan nafsu kelaminnya. R. Soesilo memberikan keterangan terhadap perbuatan cabul yaitu seluruh tindakan yang melampaui kesusilaan (kesopanan) semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹⁰

Al-Quran An-Nisa ayat 27 yang berbunyi:

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَیْكُمْ وَّيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ
الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مِيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

“Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu

⁹ Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *JURNAL MERCATORIA* 7.1 (2014): h.58-79.

¹⁰ Warjiyati, Sri. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019):h.108-130.

berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).” (QS. AN-Nisa [4]:27)

Dalam Islam, pencabulan tidak hanya melukai korban secara mental dan fisik, tetapi melukai keluarga dan lingkungan sekitar korban. Karena sifat pencabulan sangat dilarang dalam agama islam karena sangat bertentangan dengan hukum islam yang ada.

Trauma itu sendiri sesungguhnya tidak lebih dari cedera yang meninggalkan bekas relative menetap.¹¹ Dalam profesi psikologi dan psikiatri yang diawali oleh *American Psychological Assisiation* (APA) trauma di definisikan sebagai:¹²

“Adalah suatu kejadian luar biasa yang bersifat mengancam fisik dan harga diri individu serta di anggap dapat menyebabkan kematian sehingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa, rasa tidak aman, dan rasa tidak berdaya ketika peristiwa itu terjadi.”

Trauma dapat disebabkan oleh peristiwa yang sangat negatif menyebabkan dampak jangka panjang pada stabilitas mental dan emosional korban. Sementara banyak sumber trauma secara fisik bersifat kekerasan, yang lain bersifat psikologis.¹³

Layanan konseling individual didefinisikan sebagai kegiatan terapeutik yang dilakukan secara perseorangan untuk membantu konseli yang sedang mengalami masalah atau kepedulian tertentu yang bersifat pribadi. Konseling individu adalah membantu konseli kembali menyusun masalahnya dan menyadari kehidupannya yang salah yang dapat menimbulkan permasalahan serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, pikiran-pikiran negative, serta perasaan-

¹¹ *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion di dalam Keluarga.* : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. h.74

¹² *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus pada Masa Kanak-Kanak.* Gramedia Pustaka Utama, 2020. h: 3

¹³ *Seni Melupakan dan Berdamai dengan Masa Lalu: Demi Hidup yang Lebih Bahagia.* Anak Hebat Indonesia, 2019.h.139

perasaan inferioritasnya. konselor dapat membantu konseli dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya, konseli bisa mengatasi agar inferioritasnya saat dia melakukan kehidupan sosial.¹⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Lampung letaknya cukup strategis yang berada di jalan Puri Besakih Blok E 5, Taman Puri Way Halim, Way Halim, Bandar Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung merupakan salah satu tempat untuk pencegahan atau menangani kasus kekerasan pada anak dan wanita dewasa. UTPD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2021 sudah melakukan penanganan sebanyak 51 kasus kekerasan pada anak dan wanita dewasa, yang tertinggi yaitu pada kasus pencabulan anak terjadi 47 kasus, dan 4 kasus pencabulan kepada wanita dewasa. Pada tahun 2022 UPTD PPA menangani 12 kasus pencabulan pada anak. Dalam penanganan kasus pencabulan, UPTD PPA Provinsi Lampung mempunyai layanan fasilitas konseling bagi korban kekerasan. Layanan konseling ini di tangani langsung oleh psikolog dan konselor yang sudah bermitra dengan UPTD PPA.

“Dari kasus kekerasan seksual yang terjadi masih banyak orang tua yang belum memahami dampak dari efek

¹⁴ *Konseling Individu Dengan Teknik Cognitive Restructuring.*: Maratul Khoiriyah. h.17-19

kekerasan seksual, orang tua hanya menganggap apa yang terjadi merupakan suatu aib dalam keluarga sebab itu orang tua korban selalu menutupi kenyataan yang telah terjadi. Maka dari itu pihak UPTD PPA akan memberikan pemahaman dan edukasi kepada orang tua korban kekerasan seksual seperti pencabulan dan memberikan motivasi yang tinggi bahwa tidak semua anak mampu meminimalisir trauma yang terjadi pada dirinya bisa saja itu menjadi trauma yang mendalam bagi korban sebab trauma fisik berbeda dengan trauma jiwa. Trauma fisik mampu di sembuhkan namun luka jiwa hanya mampu di maafkan namun lukanya masih melekat dalam jiwa korban mungkin saja suatu saat nanti luka tersebut bisa saja muncul kembali.

Pencegahan atau penanganan terhadap kekerasan anak bisa dilakukan dengan efektif apabila korban memahami dari kekerasan tersebut. Dan masih banyak orang tua yang belum memahami dampak dari kekerasan yang terjadi pada anaknya. Dampak yang terjadi seperti pasca trauma, tidak mudah bersoalisasi, menjadi introvert, merasa takut, menutup diri dari keluarga dan orang tua, depresi, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit jiwa lainnya. Karena kekerasan pada anak merupakan fakta yang tidak dapat di abaikan.” Ungkap konselor Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

Dari penjelasan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengetahui bagaimana proses konseling individu dalam mengurangi traumatik bagi korban pencabulan anak, dan apa saja metode yang di lakukan UPTD PPA dalam menangani trauma korban pencabulan anak. Oleh karena itu maka penulis dapat tertarik lebih lanjut dengan dapat melakukan penelitian yang berjudul: “Konseling Individu dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung”. indikator keberhasilan yang ingin di capai yakni korban yang mengalami pencabulan dapat mengurangi dan meminimalisir traumatik yang di alaminya dengan cara melakukan konseling individu.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti proses konseling individu untuk mengurangi traumatic di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaruh dari proses Konseling Individu dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka dari itu penulis merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi acuan dalam judul penelitian ini yaitu, Bagaimana proses konseling individu yang dilakukan di UPTD PPA Provinsi Lampung dalam mengurangi traumatik korban pencabulan anak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah penelitian di atas, maka dari rumusan masalah ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana proses konseling individu yang dilakukan di UPTD PPA Provinsi Lampung dalam mengurangi traumatik korban pencabulan anak?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi mengenai cara berfikir serta dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Intan Lampung, tentang mengenai bagaimana bimbingan konseling dalam mengurangi traumatik di UPTD PPA

Provinsi Lampung. Sehingga dapat di jadikan acuan bagi peneliti yang ingin meneliti masalah yang berkaitan dengan traumatik. Selain itu penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai bahan bacaan, kajian, referensi, dan rujukan akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan konseling individu dalam mengurangi trauma korban pencabulan anak di UPTD PPA Provinsi Lampung.
- b. Bagi Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca, dan sebagai sumber referensi keilmuan mengenai bimbingan konseling individu.
- c. Bagi Lembaga, untuk mengetahui peran penting dan fungsi UPTD PPA dalam pelayanan dan pengentasan kekerasan anak yang ada di masyarakat dan lingkungan keluarga.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai landasan penelitian saat ini. Dimana terdapat karya ilmiah yaitu diantaranya:

1. Aplikasi Keterampilan Komunikasi Konselor Bagi Keterbukaan Diri Konseli Korban Pencabulan (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR) oleh Indriani Sri Utami Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2018.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana upaya konselor dalam keterampilan-keterampilan berkomunikasi dalam proses konseling yang dimana konselor mampu membuat konseli lebih terbuka lagi dalam masalah yang dialaminya.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu, penelitian di atas menjelaskan bagaimana keterampilan konselor dalam berkomunikasi dengan konseli, sedangkan penulis lebih memfokuskan bagaimana proses konseling yang dilakukan dalam mengurangi traumatik korban pencabulan.

2. Penerapan Kopetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik oleh Nurul Albertin dan Dede Rahmat Hidayat, Universitas Negeri Jakarta. *Jurnal Psikologi Konseling* 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana kopetensi konselor dalam membantu korban pelecehan seksual dengan konseling traumatik.

Terdapat perbedaan yang ditulis penulis yaitu, penelitian di atas menjelaskan bagaimana kopetensi konselor untuk membantu korban pelecehan seksual dengan melakukan konseling trumatik sedangkan penulis memfokuskan bagaimana proses konseling individu untuk membantu korban pecabulan dalam menghilangkan traumatik yang dialaminya agar bangkit dan sembuh dari rasa sakit psikis dan psikologisnya.

3. Pelatihan Keterampilan Konseling Traumatis Bagi Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Pringsewu oleh Ratna Widiastuti, Fitri Daryanti, Devi Sutirno Putri dan Yohana Oktarina, Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Pengabdian Sosial Indonesia* 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana kerja dari proses pelatihan keterampilan konseling traumatis bagi korban kekerasan seksual, kekerasan seksual disini mencakup, pemerkosaan, kekerasan fisik, dan pelecehan. penelitain ini juga lebih memfokuskan bagaimana proses dari pelatihan keterampilan konseling, kegiatan pemberian materi itu sendiri. Sedangkan penulis memfokuskan bagaimana konseling individu ini dapat mengurangi traumatik korban dari pencabulan dan bagaimana metode yang di berikan konselor dalam proses penanganannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field re- search*), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.¹⁵

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.¹⁶

Penulis melakukan penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan individu dalam mengurangi traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kualitatif yaitu bersifat menjelaskan, yang bertujuan mendeskripsikan apa yang ada (bisa mengenai kondisi yang ada atau hubungan yang ada, prose yang sedang terjadi, atau akibat dari hal yang tengah berkembang).

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang di peroleh langsung dari objek penelitian. Yaitu tentang proses layanan konseling individu untuk mengurangi traumatic di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

¹⁵ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h.22

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), Cet.Ke-VII, h.31.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang akan di hasilkan dari mana data itu akan diperoleh.¹⁷ Sumber data yang akan di gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang di dapatkan untuk kepentingan penelitian. Seumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya, karena sumber data yang di dapat bisa dari wawancara maupun obeservasi dari suatu objek penelitian.¹⁸

Peneliti dapat mengambil data dari hasil wawancara narasumber pada saat setelah proses layanan individu terjadi. Berdasarkan pemaparan di atas dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah dengan jumlah keseluruhan 12 korban pencabulan anak namun penulis mengambil dengan sampel 4 korban pencabulan anak, karena dari jumlah keseluruhan 4 korban tersebut sudah mengalami perubahan dan mampu mengurangi atau meminimalisir traumatiknya , 1 psikologis, 4 tim profesi, 1 advokat. Sehingga keseluruhan data dari penelitian ini berjumlah 10 orang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.¹⁹ Sumber data sekunder juga merupakan sumber pelengkap karena sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan seperti

¹⁷ Haris Herdiyansyah, *mpkuis*, (Jakarta: Selemba Humanika.2012). h.9

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Baru Press,2014).h.73

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung:Alfabeta,2009,Cet Ke8, h.137

bentuk foto, tulisan, buku, karya ilmiah, arsip dokumen resmi dan non resmi.

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data yang di gunakan untuk memperkuat informasi yang digunakan di dalam data primer, yaitu dokumen tertulis maupun foto di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencari dan memperoleh data dari responden serta informasi yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat pengumpulan data sesuai dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi dan panduan wawancara mendalam pada narasumber.²⁰

Bisa dipahami penulis bisa melakukan pengumpulan data dan mendapatkan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi tehnik pengumpulan data yang digunakan paduan observasi dan paduan wawancara mendalam dengan narasumber.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab pada penelitian yang berlangsung secara lisan yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²¹

²⁰ Metode Pengumpulan Data <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> Di akses pada tanggal 17 september pada pukul 18.00 WIB

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet Ke- XIII, h.70

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan proses layanan konseling individu dalam mengurangi traumatic di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung. Pada proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, wawancara lebih menjadi fleksibel dan lebih leluasa dalam membangun hubungan dengan sumber utama maupun pihak lainnya.

b. Observasi

Observasi ialah merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (*partisipatif*) ataupun *nonpartisipatif*. Maksudnya, pengamatan dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti²².

Penulis menyimpulkan bahwa metode observasi merupakan metode pengumpulan data secara langsung terhadap keadaan yang sedang terjadi di tempat penelitian. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu non partisipan karena penulis bukan merupakan bagian dari UPTD PPA Provinsi Lampung, oleh karena itu obeservasi yang dilakukan oleh peneliti hanya dilakukan pada saat proses penelitian saja, tidak setiap hari ada berada dilokasi UPTD PPA Provinsi Lampung. Penulis hanya melakukan observasi pada

²² Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), Cet. Ke-II, h. 101

saat Proses konseling individu dalam mengurangi traumatik di UPTD PPA Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda, foto dan sebagainya.²³

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data yang dibutuhkan mengenai instansi seperti profil UPTD PPA Provinsi Lampung, visi dan misi UPTD PPA Provinsi Lampung, struktur organisasi di UPTD PPA Provinsi Lampung, sarana dan prosedur penanganan di UPTD PPA Provinsi Lampung, dan prose pelaksanaan konseling inividu di UPTD PPA Provinsi Lampung dan sebagainya.

4. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huber man analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.²⁴

Reduksi data digunakan untuk proses pemilihan penyederhanaan dari catatan- catatan tentang bagaimana layanan konseling individu dalam mengurangi traumatic

²³ Burhan Bugin., "*Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodolgi Ke Arah Ragam Varian Kontenporer)*" ,(Jakarta:PT Raja Garfindo Persada,2001), h 26

²⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992) h.16.

di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

b. Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman penyajian data adalah membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian penyajian yang valid bagi analisis kualitatif seperti matrik, table, grafik, diagram, bagan, dan jaringan.²⁵ Penyajian data digunakan memperoleh data data seperti tabel jumlah klien pencabulan anak, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman penarikan kesimpulan adalah satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga dapat di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan data yang sudah ada disederhanakan menjadi suatu verifikasi data yang valid.²⁶

Penarikan kesimpulan digunakan untuk meringkas dan memverifikasi data klien pencabulan anak dan apa saja layanan konseling yang digunakan konselor untuk memulihkan psikologi klien korban pencabulan anak.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik trinagulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.²⁷

²⁵ *ibid*

²⁶ *ibid*

²⁷ Moleong, Lexi J., and P. R. R. B. Edisi. "Metodelogi penelitian." Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya (2004). h.49

Langkah triangulasi sumber dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan.
- b. Membandingkan yang disampaikan secara pribadi dan dimuka umum.
- c. Membandingkan apa yang terjadi pada saat penelitian dan yang berlangsung sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau rekaman suarayang tersedia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, peneliti akan mencantumkan sistematis pembahasan yang terdiri dari BAB I sampai BAB V seperti berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Fokus Sub-Fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematis Pembahasan.

BAB II Pembahasan, Pada bab ini, membahas mengenai landasan teori yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung. Mengenai landasan teori yang akan di bahas antara lain adalah pengetahuan layanan konseling individu, tujuan layanan konseling individu, asas-asas konseling individu, tahap pelaksanaan konseling individu, tehnik konseling individu, pengertian traumatik, pengetahuan pencabulan anak.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai objek yang digunakan oleh peneliti secara terperinci dan jelas, yang digunakan oleh penulis yaitu gambaran umum objek penelitian penyajian fakta serta data mengenai sejarah berdirinya UPTD PPA Provinsi Lampung, struktur organisasi, visi dan misi, program

kegiatan, sarana dan prasarana serta ada kegiatan yang ada di UPTD PPA Provinsi Lampung.

BAB IV Analisi Data, bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang diperoleh berupa analisis data, proses konseling individu dalam mengurangi trauma korban pencabulan anak.

BAB V Penutup, dalam hal ini terdapat 2 point, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan saran yang berupa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

KONSELING INDIVIDU DALAM MENGURANGI TRAUMATIK PADA KORBAN PENCABULAN ANAK

A. Layanan Konseling Individu

1. Pengertian Layanan Konseling Individu

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli.¹ Layanan konseling individual didefinisikan sebagai kegiatan terapeutik yang dilakukan secara perseorangan untuk membantu konseli yang sedang mengalami masalah atau kepedulian tertentu yang bersifat pribadi. Dalam pelaksanaannya, konseli dibantu oleh Konselor untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terbaik untuk mewujudkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya (Kemendikbud RI; 2016: 22).

Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 155-157:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-

¹ *Konseling Individu Dengan Teknik Cognitive Restructuring.* : Maratul Khoiriyah. h.11

orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. Al-Baqarah [2]:155-157)

Fokus perbaikan konseling Islam adalah memberikan perbaikan dan penyembuhan pada mental, spiritual atau kejiwaan dan emosional. Dengan harapan setelah manusia memahami wahyu sebagai pedoman hidup, maka individu akan memahami bagaimana cara mengatasi kecemasan-kecemasan, kegelisahan, melakukan hubungan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Setiap manusia sejak dalam kandungan sebenarnya telah dialengkapi dengan fitrah oleh Dzat Yang Maha Menciptakan. Salah satu fitrah yang ada pada manusia-di samping fitrah jasmani, rohani, dan nafs adalah fitrah beriman kepada Allah dan tunduk kepadaNya. Bersumber dari fitrah itulah manusia cenderung berbuat baik, menolong sesama, dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Tetapi dalam kenyataannya yang banyak terjadi justru sebaliknya.²

2. Tujuan Layanan Konseling Individu

Tujuan umum konseling individu adalah membantu konseli kembali menyusun masalahnya dan menyadari kehidupannya yang salah yang dapat menimbulkan permasalahan serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, pikiran-pikiran negative, serta perasaan-perasaan inferioritasnya. konselor dapat membantu konseli dalam mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan sekitarnya, konseli bisa mengatasi agar inferioritasnya saat dia melakukan kehidupan sosial. Lebih lanjut prayitno

² Farid, Achmad. "Model Bimbingan Konseling Islam Anwar Sutoyo dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6.2 (2015): h.381-400.

mengemukakan bahwa terdapat lima fungsi khusus konseling individu yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi perasaan mengembangkan atau Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada sembilan tujuan dari konseling perorangan³, yakni:

- a. Tujuan perkembangan yakni konseli di berikan bantuan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan guna mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut, seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya.
- b. Tujuan membantu konseli untuk dapat menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan baik saat melakukan atau setelah proses konseling. serta diajarka pencegahan yakni konselor.
- c. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu untuk dapat mengatasi dan menghilangkan perkembangan atau permasalahan yang sudah terlanjur muncul yang sebenarnya tidak diinginkan.
- d. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan yang konseli inginkan dari proses konseling dengan cara memeriksa kembali keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.
- e. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan oleh konseli sudah baik.
- f. Tujuan pembelajaran dasar mengenai keterampilan kognitif.
- g. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar serta membiasakan diri konseli untuk menjaga kesehatan dan memulai hidup sehat.
- h. Tujuan psikologis yakni membantu konseli untuk mengembangkan keterampilan sosial baik, belajar

³ *Konseling Individu Dengan Teknik Cognitive Restructuring.*: Maratul Khoiriyah. h.17-19

mengatasi dan yang mengontrol emosi, serta mengembangkan konsep diri positif.

3. Asas-Asas Konseling Individu

Asas merupakan suatu yang harus dipegang teguh dalam melakukan suatu kegiatan tertentu misalnya kegiatan konseling. Dalam konseling individual sendiri ada beberapa asas yang harus dipegang seorang konselor yakni⁴:

a. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan siswa (klien) yang menjadi pembimbing berkewajiban menjaga keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin⁵.

b. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan siswa (klien) mengikuti/ diperuntukkan baginya.

c. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar siswa (klien) yang menjadi sasaran layanan/ kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya.

d. Asas Keaktifan

Asas keaktifan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar siswa (klien) yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan/ kegiatan bimbingan.

⁴ Rosmawati, Rosmawati. *Pengurangan Stres Ibu Menyusui Melalui Penerapan Teknik Desensitisasi Sistematis dalam Konseling Individual di Kelurahan Kebun Handil*. Diss. Universitas Jambi, 2021.

⁵ *Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling Di Sekolah/Madrasah*. Deepublish, 2019. h.28-31

e. Asas Kemandirian

Asas kemandirian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan konseling, yaitu siswa (klien) sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri serta mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan.

f. Asas Kekinian

Asas kekinian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah permasalahan siswa (klien) dalam kondisinya sekarang.

g. Asas Kedinamisan

Asas kedinamisan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap layanan (klien) selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.

h. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu.

i. Asas Keharmonisan

Asas keharmonisan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan, serta nilai dan norma kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

j. Asas Keahlian

Asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanannya

diselenggarakan atas dasar pada kaidah-kaidah akademik dan profesional di bidang bimbingan dan konseling;⁶

k. Asas Tut Wuri Handayani

Asas Tut Wuri Handayani yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi (memberikan rasa aman) mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

4. Tahap Pelaksanaan Konseling Individu

Untuk melaksanakan proses konseling individu terdapat beberapa tahapan untuk melaksanakannya agar hubungan antara konseli dan konselor berjalan dengan baik. Karena dari suatu tahapan akan menimbulkan sesuatu hal yang baru berupa pandangan, sikap dan pemikiran.

Ada beberapa tahap konseling individu:

a. Tahap Pengantaran

Merupakan tahap awal untuk melakukan pembinaan, menyambut, mengantarkan klien, dengan tujuan agar klien mengetahui proses konseling, tujuan, proses serta asasnya.⁷

b. Tahap Penjajakan

Tahap memasuki kawasan konseling, mendalami permasalahan yang dialami oleh klien melalui bermacam-macam teknik konseling misalnya, pertanyaan terbuka yang runtut, sambung menyambung pertanyaan, dorongan minimal. Tahap penjajakan, yang dijajaki adalah permasalahan klien, kesulitan yang dialami dengan memakai pola 5W+1H.

c. Tahap Penafsiran

⁶ *ibid*

⁷ *Teknik dan Praktik Laboratorium Konseling. (2021).* : Afriyadi Sofyan, Dkk. h.14-16

Menginterpretasikan apa yang diungkap klien melalui bahasa verbal, nonverbal, dan body language. Tahap penafsiran dilakukan setelah konselor mengetahui apa permasalahan yang dialami oleh klien.

d. Tahap Pembinaan

Yaitu hal-hal yang akan dilakukan menyangkut tingkah laku yang akan dirubah pada diri klien. Konselor mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien. Teknik konseling yang dipakai adalah disamping teknik umum dilengkapi dengan teknik khusus.

e. Tahap Penilaian

Ada 3 jenis penilaian yang harus dilakukan:

- 1). penilaian segera,
- 2). penilaian jika pendek, dan
- 3). penilaian jika panjang.

Ada tiga tahapan untuk melaksanakan konseling individu yaitu:

a. Tahap pembukaan (awal)

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam kegiatan layanan konseling. Pada tahap ini konselor membangun hubungan baik dengan klien. kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain⁸:

menyambut kedatangan klien, mengajak berbasa-basi sebentar, dan mempersilahkan klien untuk mengemukakan masalah yang ingin dihadapinya dan membicarakannya dengan klien.

b. Tahap inti kegiatan (Pertengahan)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan layanan konseling. Tahap inti ini terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain: mendefenisikan masalah penggalan latar belakang masalah,

⁸ Melisa, Sri. *Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Pencabulan di Balai Permasalahatan Kelas II Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

memeriksa kembali defenisi masalah, memutuskan solusi mana yang telah di ambil.

c. Tahap Penutup (Pengakhiran)

Pada tahap ini klien menyatakan kemantapannya atas keputusan yang telah diambil. Sedang konselor pada tahap ini mengakhiri hubungan pribadi dengan diambil. Kegiatan yang dilakukan oleh konselor pada tahap ini antara lain memberikan ringkasan jalannya pembicaraan, mengentaskan kembali keputusan yang diambil klien, dan menutup kegiatan layanan konseling.

5. Tehnik Konseling Individu

Beberapa tehnik yang dilakukan untuk melakukan proses konseling individu yaitu:

- a. Perilaku *Attending*, disebut juga sebagai perilaku menghampiri klien yang mencakupi komponen kontak mata, bahasa badan dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik adalah merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga akan memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka.
- b. Empati, ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. empati dilakukan bersamaan dengan attending, maksudnya bahwa perilaku attending tidak akan ada tanpa empati.⁹
- c. *Refleksi*, adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya.
- d. *Eksplorasi*, adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien. hal ini penting karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup diri atau tidak mampu mengemukakan

⁹ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar Dasar Konseling*. : (Bandung: Perdana Publishing 2010) h. 175-177

pendapatnya dengan terus terang. Mungkin dia hadir karena terpaksa, sehingga enggan mengemukakan perasaan atau pikirannya.

- e. Menangkap Pesan (*Paraphrasing*)
Menangkap pesan (*Paraphrasing*) adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien, dengan teliti mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana.
- f. Pertanyaan Terbuka (*Opened Question*)
Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara mengungkapkan perasaan, pengalamannya dan pemikiran.
- g. Pertanyaan Tertutup (*Closed Question*)
Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan yang terbuka. Dalam hal-hal tertentu, dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata "ya" atau "tidak", atau dengan kata-kata singkat.¹⁰
- h. Dorongan Minimal (*Minimal Encouragement*)
Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan.
- i. *Interpretasi*
Teknik ini yaitu untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjek konselor.
- j. Mengarahkan (*Directing*)
Teknik mengarahkan ini yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu.
- k. Menyimpulkan Sementara (*Summarizing*)

¹⁰ Mengenal Bimbingan dan Konseling Dalam Institusi Pendidikan (2021). : Media Nusa Creative (MNC Publishing). h. 127-130

Teknik ini yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan, sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan untuk

- 1) Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan;
- 2) Menyimpulkan sementara adalah kemajuan bertahap;
- 3) Meningkatkan kualitas diskusi;
- 4) Mempertajam fokus pada hasil pembicaraan secara wawancara konseling.

B. Traumatik

1. Pengertian Traumatik

Pengertian dari trauma itu sendiri sesungguhnya tidak lebih dari cedera yang meninggalkan bekas relative menetap.¹¹ Dalam profesi psikologi dan psikiatri yang diawali oleh *American Psychological Assiation* (APA) trauma di definisikan sebagai:¹²

“... Adalah suatu kejadian luar biasa yang bersifat mengancam fisik dan harga diri individu serta di anggap dapat menyebabkan kematian sehingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa, rasa tidak aman, dan rasa tidak berdaya ketika peristiwa itu terjadi.”

Menyimak berbagai pengertian trauma yang disajikan di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa trauma kondisi traumatis terjadi karena adanya peristiwa (tunggal maupun berkelanjutan) yang intesitasnya di luar pengalaman sehari-hari manusia atau yang dimaknai sebagai luar biasa oleh individu sehingga menimbulkan perasaan cemas, takut, dan tidak berdaya yang mempunyai dampak negatif pada kualitas hidup fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Untuk memahami trauma, yang perlu diperhatikan adalah sifat subjektif dari pengalaman traumatis itu sendiri. Walau

¹¹ *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion di dalam Keluarga*. : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. h.74

peristiwa traumatis dapat berdampak pada banyak orang (kecelakaan, kekerasan massal, bencana alam), tetapi yang menentukan apakah efek dari peristiwa tersebut bersifat traumatis seperti yang dilukiskan di atas, adalah pemaknaan individu itu sendiri. Dalam hal ini pandangan psikoanalisis, guru hipnosis Freud yang bernama Jean Martin Charcot (1825-1893) beranggapan bahwa trauma psikologis merupakan biang keladi berbagai gangguan mental serius.¹²

Trauma dapat disebabkan oleh peristiwa yang sangat negatif menyebabkan dampak jangka panjang pada stabilitas mental dan emosional korban. Sementara banyak sumber trauma secara fisik bersifat kekerasan, yang lain bersifat psikologis. Beberapa sumber trauma yang umum termasuk, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, bencana alam, penyakit parah atau cedera, kematian orang yang dicintai, menyaksikan tindakan kekerasan.¹³

2. Jenis-jenis Traumatik

Chaplin menyatakan beberapa istilah yang berkaitan dengan trauma yaitu :

- a. *Traumatic neurosis* (neurosa traumatik) adalah satu neurosa disebabkan oleh suatu pengalaman yang luar biasa menyakitkan hati .
- b. *Traumatic psychosis* (psikosa traumatik) adalah satu keadaan psikotis yang ditimbulkan oleh luka di otak.

Orang-orang yang hidup dengan pengalaman traumatik akan sering mengalami perasaan flash back daripada peristiwa yang terjadi.

¹² *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus pada Masa Kanak-Kanak*. Gramedia Pustaka Utama, 2020. h: 3

¹³ *Seni Melupakan dan Berdamai dengan Masa Lalu: Demi Hidup yang Lebih Bahagia*. Anak Hebat Indonesia, 2019.h.139

3. Gejala-gejala Traumatik

Everly et al. menyatakan bahwa ada beberapa gejala yang umum dari trauma psikologis dan PTSD." yaitu:¹⁴

a. Pertama, *Intrusive Symptoms* (gejala yang mengganggu) antara lain:

- 1) Dapat mengalami kembali peristiwa dalam gambaran, pikiran, kenangan, lamunan dan mimpi buruk.
- 2) Bertindak dan merasa seolah-olah peristiwa tersebut datang kembali.
- 3) Secara simbolis mengingat kembali penderitaan yang di hadapi.

b. Kedua, *Avoidance Symptoms* (gejala penghindaran) antara lain:

- 1) Menghindari tempat dan pikiran simbolis dari trauma,
- 2) Berpanjangan dalam mengingat suatu peristiwa,
- 3) Kehilangan minat dalam aktivitas yang penting,
- 4) Membatasi emosi,
- 5) Merasa tidak ada waktu depan.

c. Ketiga, *Arousal Symptoms* antara lain:

- 1) *Hyper vigilance*,
- 2) Respon kaget berlebihan,
- 3) Gangguan tidur,
- 4) Kesulitan berkonsentrasi, dan
- 5) Cepat marah atau ledakan marah

4. Efek Trauma Akibat Kekerasan Seksual

a. Pengkhianatan (*Betrayal*) yang berarti Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan

¹⁴ *Trauma dan Pemulihan Sebuah Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami*, Dakwah Ar-Raniry Press, 2016. h.33

- otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.¹⁵
- b. Trauma secara Seksual (*Traumatic Sexualization*) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
 - c. Tidak Berdaya (*Powerlessness*) yang merupakan rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.
 - d. Stigma (*Stigmatization*) Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu. Dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak, serta rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami.

¹⁵ Al Fajri, Januar. "Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual." 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, 2018. h.18

5. Cara Penanganan Traumatik Dengan Menggunakan Model Konseling

- a. *The dynamic of Sexual Abuse*. Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual termasuk kesalahan dan tanggung jawab pelaku bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat trik para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan itu merupakan pelanggaran hukum.¹⁶
- b. *Protective behaviors Counseling*. Pada konseling ini anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya untuk anak prasekolah dilatih berkata 'tidak' terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan atau menjauh secepat mungkin dari orang yang kelihatannya ingin melakukan kekerasan seksual.
- c. *Survivor atau self esteem*. Konseling ini berupaya untuk menyadarkan anak-anak yang menjadi korban, bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan orang yang mampu bertahan (survivor) menghadapi masalah kekerasan seksual. Konseling juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki.
- d. *Feeling Counseling*. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri. Perasaan

¹⁶ Al Fajri, Januar. "Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual." 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in *Counseling*. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, 2018.h.19-20

mereka tidak akan dinilai baik atau buruk. Selanjutnya anak didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan baik pada saat mengalami kekerasan seksual maupun saat ini. Dalam keadaan ini anak-anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya pada pelaku dan mungkin pula pada orangtua, polisi, lembaga peradilan, atau pun konselor sekolah sendiri yang tidak mampu memberi perlindungan memadai pada anak. Namun demikian, konselor juga perlu menghargai hak-hak anak yang sulit atau menolak membicarakan perasaannya. mereka justru akan memperkuat rasa bersalah dan penderitaannya.

- e. *Cognitive Therapy*. Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif. Dapat dilakukan dengan cara misalnya anak diminta membayangkan bahwa ketakutan dan kekhawatirannya adalah seperti air yang mengucur dari kran. Anak korban kekerasan seksual diminta untuk membayangkan bahwa dia saat ini sedang mengangkat tangan dan menjangkau kran itu serta menutupnya dengan kuat. Selain itu, terapi kognitif dapat pula dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran, misalnya konselor membantu anak untuk menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian mengulang-ulang syair tersebut untuk membuang kekhawatirannya.

C. Korban

1. Pengertian Korban

Arief Gosita mengemukakan pendapatnya dalam memberikan batasan dan pengertian korban sebagai berikut: "Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. "Mereka" di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah."¹⁷

Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹⁸

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁹

¹⁷ *Kejahatan Korupsi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*: Penerbit Nusa Media. h.19

¹⁸ *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime, 2016.h.189

¹⁹ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan - Rajawali Pers.*: PT. Raja Grafindo Persada, 2021. h:30-31

Apabila memerhatikan beberapa definisi tentang korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita).
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi.
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
4. Dilakukan oleh pihak lain.

Dalam beberapa perundang-undangan baik nasional maupun Inter- nasional, pengertian korban sering kali diperluas tidak hanya pada individu yang secara langsung mengalami penderitaan, tetapi juga termasuk di dalamnya ialah keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban. Contohnya dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengertian korban diperluas meliputi juga ahli warisnya yang terdiri dari ayah, ibu, istri/ suami, dan anak.

Apabila kedudukan korban dikaitkan dengan sasaran tindakan pelaku, maka korban dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku. Kedua, korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.²⁰ Korban merupakan sasaran kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Melindungi korban berarti menghindari timbulnya penderitaan, memulihkan kondisi korban kepada keadaan semula, atau setidaknya dapat menghilangkan trauma akibat kejahatan. Gosita menjelaskan bahwa perlindungan kepada korban ini juga berarti suatu usaha yang melindungi korban agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi.

²⁰ *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.h.157

2. Tipe-tipe Korban

Dilihat dari pengertian peranan diatas, berikut akan disebutkan beberapa tipe korban. Stephen Schafer seperti dikutip Made Darma Weda (1996) menyebut beberapa tipe korban sebagai berikut:

- a. Orang yang jadi korban padahal tidak punya kesalahan apa- apa, jadi letak kesalahan ada pada pelaku.
 - b. Korban sadar atau tidak merangsang orang untuk melakukan kejahatan. Di sini korban mempunyai andil bagi terjadinya kejahatan. Kesalahan ada pada pelaku dan korban.²¹
 - c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, misalnya anak-anak, orang miskin, cacat fisik/mental, golongan minoritas, orang tua dan lain-lain. korban tidak dapat disalahkan. Di sini pelaku dan masyarakat bertanggung jawab.
 - d. Kejahatan tanpa korban, karena korban sendiri yang menjadi pelaku, misalnya perjudian, zinah, pelacuran. Yang salah adalah korban dan sekaligus pelaku.
- Setiap individu pasti menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada seorangpun siap menjadi korab kejatan. Apalagi menjadi korban yang tidak terduga pasti banyak sekali rasa sakit yang dihadapi oleh individu itu sendiri, seperti rasa takut, tidak berdaya, mengalami cedera fisik, cedara mental serta trauma-trauma kepada sesuatu hal.

D. Pencabulan Anak

1. Pengertian Pencabulan Anak

Kejahatan yang sering dialami anak-anak belakangan ini adalah kekerasan seksual berupa pencabulan anak, di Indonesia kekerasan seksual makin parah biasanya target kekerasan seksual yaitu anak di bawah umur.

²¹ Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum. Deepublish, 2017. h:155

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, Termasuk kontak fisik yang tidak pantas. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang di lakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan.²²

Pencabulan adalah keinginan untuk menjalankan perbuatan seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria ataupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Kata pencabulan di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kotor dan keji karakteristiknya tidak relevan dengan sopan santun, dan bercabul adalah berzinah, melakukan tindak pidana asusila, selain itu mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh.²³ Pencabulan oleh Moeljatno diartikan seluruh tindakan yang melampaui tindakan keji yang berkaitan dengan nafsu kelaminannya. R.Soesilo memberikan keterangan terhadap perbuatan cabul yaitu seluruh tindakan yang melampaui kesusilaan (kesopanan) semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya mengenai langsung penataan dalam norma perundang-undangan, peraturan, usaha dan kegiatan yang menjamin terciptanya penjagaan hak-hak anak, pertama-tama diasaskan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan

²² Nasution, Chairuni, et al. "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID. SUSAnak/2017/PN-Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum* 2.1 (2019): h.87-97.

²³ Warjiyati, Sri. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019): h.114.

yang rentan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang terkena hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak dibawah umur.²⁴ Pencabulan tidak hanya masuk kedalam tindak pidana kejahatan sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik ataupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup. Pada dasarnya, perbuatan cabul merupakan semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Pencabulan kecenderungannya berupa aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

2. Jenis-Jenis Pencabulan

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung

²⁴ Warjiyati, Sri. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019): h.109-110.

merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.²⁵

R.Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Terdapat klasifikasi pencabulan yang terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. *Sadistic rape*, Pencabulan sadis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape*, Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya
- c. *Dononation rape*, Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

²⁵ Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria* 7.1 (2014): h.67-68

²⁶ Sulisrudatin, Nunuk. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6.2 (2018).h.22-23

- d. *Seductive rape*, Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape*, Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. *Exploitation rape*, Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Adapun pelaku pencabulan terhadap anakanak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:²⁷

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi

²⁷ *Ibid*

seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.

- c. *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan

Sebab-sebab timbulnya kejahatan pencabulan dapat dijumpai dalam berbagai faktor, yaitu:²⁸

1. Faktor yang terdapat dalam diri individu (inter) antara lain : faktor psikologis kejiwaan seseorang atau mental yang terdapat pada seseorang, juga dapat mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan pencabulan yang dikarenakan adanya faktor-faktor pendorong ada pada diri pelaku seperti niat atau kehendak untuk menyalurkan nafsu birahinya terhadap korban yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang nyata, keadaan moral dari pelaku sangat berpengaruh terhadap niat dan terwujudnya tindak pidana pencabulan.

²⁸ Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria* 7.1 (2014): h.71-72

2. Faktor yang terdapat diluar diri individu (ekstern) antara lain:
 - a. Faktor lingkungan
 - b. Faktor keluarga
 - c. Faktor ekonomi



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abu Bakar M. Luddin, *Dasar Dasar Konseling*. (Bandung: Perdana Publishing 2010)
- Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.
- Burhan Bugin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontenporer)*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet Ke- XIII,
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), Cet. Ke-VII,
- Haris Herdiyansyah, *mpkuis*, (Jakarta: Selemba Humanika. 2012).
- Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling Di Sekolah/Madrasah*. Deepublish, 2019
- Konseling Individu Dengan Teknik Cognitive Restructuring*. : Maratul Khoiriyah.
- Konseling Individu: Sebuah Pengantar Keterampilan Dasar Konseling Bagi Konselor Pendidikan*. : Guepedia.
- M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), h.22
- Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus pada Masa Kanak-Kanak*. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Mengenal Bimbingan dan Konseling Dalam Institusi Pendidikan (2021)*. : Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992)
- Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), Cet. Ke-II,
- Nawas, Feby. *Layanan Konseling Individu Pada Peningkatan Kepercayaan Diri Siswa*. Diss. Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021.

Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: Dampak Pygmalion di dalam Keluarga. : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rosmawati, Rosmawati. *Pengurangan Stres Ibu Menyusui Melalui Penerapan Teknik Desensitisasi Sistematis dalam Konseling Individual di Kelurahan Kebun Handil.* Diss. Universitas Jambi, 2021.

Seni Melupakan dan Berdamai dengan Masa Lalu: Demi Hidup yang Lebih Bahagia. Anak Hebat Indonesia, 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D,* Bandung:Alfabeta,2009,Cet Ke8,

Sumber Jurnal

Afdhaliyah, Nur, Ismansyah Ismansyah, and Fadillah Sabri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21.1 (2019)

Al Fajri, Januar. "Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual." 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in *Counseling*. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, 2018

Dewi, Galih Anggraini Tingga. *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung).* Diss. UIN Raden Intan Lampung 2018.

Farid, Achmad. "Model Bimbingan Konseling Islam Anwar Sutoyo dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6.2 (2015)

Melisa, Sri. *Konseling Individu Bagi Anak Pelaku Pencabulan di Balai Perumahan Kelas II Bandar Lampung.* Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Nasution, Chairuni, et al. "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID. SUSAnak/2017/PN-Medan)." *Jurnal Mutiara Hukum* 2.1 (2019)

Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mecatoria* 7.1 (2014)

Sulisrudatin, Nunuk. "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6.2 (2018).

Teknik dan Praktik Laboratorium Konseling. (2021). : Afriyadi Sofyan, Dkk.

Trauma dan Pemulihan Sebuah Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami, Dakwah Ar-Raniry Press, 2016

Warjiyati, Sri. "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umum." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019)

Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pusat Baru Press, 2014).

Sumber Internet

Metode Pengumpulan Data
<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian> Di akses pada tanggal 17 september pada pukul 18.00 WIB

<https://dinaspppa.lampungprov.go.id/>

Sumber Wawancara

Aira Damyanti, Wawancara di Dinas UPTD PPA Provinsi Lampung tanggal 24 Mei 2022

Julia Siti Aisyah, wawancara Kasi Tindak Lanjut, tanggal 15 Juni 2022

Ratna, Wawancara TU, tanggal 18 Maret 2022